

Pemkab Bone Bolango meraih opini WTP dari BPK



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/223101/pemkab-bone-bolango-meraih-opini-wtp-dari-bpk>

Bone Bolango (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone Bolango meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2022 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Bupati Bone Bolango Hamim Pou di Gorontalo, Kamis, mengatakan dengan pencapaian itu, Pemkab Bone Bolango telah menorehkan opini wajar tanpa pengecualian 10 kali berturut-turut.

Menurut Hamim, kunci keberhasilan Kabupaten Bone Bolango dalam menyabet WTP 10 kali berturut-turut itu tidak lepas dari kerjasama serta kekompakan dari seluruh staf, Organisasi Perangkat Daerah, serta pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kami sadar semua itu adalah uang rakyat atau uang negara maka kami pun berkomitmen untuk mengelola dan menggunakannya dengan sebaiknya," ucap Hamim Pou.

Hamim menjelaskan, walaupun dalam kondisi keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango senantiasa fokus menggunakan anggaran daerah untuk meningkatkan layanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Anggaran kita terbatas. Bahkan BPK pernah mengatakan anggaran perjalanan dinas di Bone Bolango rendah. Namun semua itu harus kami kelola dengan baik sehingga akan berdampak pada peningkatan layanan publik dan kesejahteraan rakyat," ungkap Hamim.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi Rahmatullah menjelaskan pihaknya dalam melakukan pemeriksaan selalu menjunjung tinggi nilai integritas, independensi, netralitas serta tidak ada intervensi politik yang mempengaruhi proses pemeriksaan.

"Saya ingatkan opini WTP ini bukanlah sebuah penghargaan, namun merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan keuangan,"pungkas nya.

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/223101/pemkab-bone-bolango-meraih-opini-wtp-dari-bpk> [diakses pada tanggal 22 Mei 2023]
2. <https://regional.inews.id/berita/rahasia-hamim-bawa-bone-bolango-sabet-wtp-10-kali-non-stop> [diakses pada tanggal 22 Mei 2023]

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mengatur bahwa:
 - A. Pasal 1,
 - 1) Angka 1, menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) Angka 6, menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
 - 3) Angka 7, menyatakan bahwa Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 4) Angka 11, menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

B. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur bahwa:

A. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

B. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

3. Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, mengatur bahwa:

A. Kerangka Konseptual, Paragraf 19, menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara, antara lain melalui:

- 1) Huruf a, penyediaan hasil pemeriksaan termasuk di dalamnya kesimpulan yang independen, objektif dan dapat diandalkan, berdasarkan bukti yang cukup dan tepat;
- 2) Huruf b, penguatan upaya pemberantasan korupsi berupa penyampaian temuan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian dalam pengelolaan keuangan negara kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti, serta berupa pencegahan dengan penguatan sistem pengelolaan keuangan negara;
- 3) Huruf c, peningkatan akuntabilitas, transparansi, keekonomian, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam bentuk rekomendasi yang konstruktif dan tindak lanjut yang efektif;

- 4) Huruf d, peningkatan kepatuhan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Huruf e, peningkatan efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; dan
 - 6) Huruf f, peningkatan kepercayaan publik atas hasil pemeriksaan BPK dan pengelolaan keuangan negara.
- B. PSP 200, Paragraf 8, menyatakan bahwa Tujuan pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern;